

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM  
POSITIF TERHADAP HAK WARIS ANAK  
HASIL PERKAWINAN SIRI**

(Studi Kasus di Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi  
Selatan Kabupaten Lampung Utara)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Diseminarkan Dalam Memenuhi Tugas Dan  
Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syariah

**Oleh :**

**WULAN SARI  
NPM : 1721010034**



**Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM  
POSITIF TERHADAP HAK WARIS ANAK  
HASIL PERKAWINAN SIRI**

(Studi Kasus di Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi  
Selatan Kabupaten Lampung Utara)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Diseminarkan Dalam Memenuhi Tugas Dan  
Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syariah

Oleh :

**WULAN SARI**  
**NPM : 1721010034**

**Pembimbing I : Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.**

**Pembimbing II : Dr. Ghandi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag**

**Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Pernikahan merupakan anjuran dari Allah SWT yang bertujuan untuk menyatukan dua keluarga yang pada umum nyamempunyai latar belakang yang berbeda. Penyatuan dua keluarga dalam Islam diawali dengan suatu akad atau perikatan. Hakikat perkawinan adalah merupakan hubungan hokum antara subjek-subjek yang mengikatkan diri dalam perkawinan (dalam hal ini yang dimaksud dialah antar seorang pria dengan seorang wanita). Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah 1) Bagaimana praktik hak waris anak yang lahir dari pernikahan siri di Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak waris anak yang lahir dari pernikahan siri di Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara? Adapun tujuan dari penelitian ini ialah 1) Untuk mengetahui praktik hak waris anak yang lahir dari pernikahan siri di Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara 2) Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap hak waris terhadap anak yang lahir dari pernikahan siri di Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang bersifat deskriptif analisis. Sumber datanya adalah data primer yang diperoleh dari wawancara kepada pejabat berwenang yaitu KUA Kecamatan Kotabumi Selatan dan Keluarga yang melakukan pernikahan siri sebelumnya, data sekunder diperoleh dari buku-buku yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Analisis data melalui analisis kualitatif dengan menggunakan metode cara berfikir induktif.

Hasil penelitian ini telah diperoleh bahwa penetapan hak waris kepada anak hasil pernikahan siri di Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara hanya dilakukan secara musyawarah atau kekeluargaan. Dalam penetapannya pun tidak jelas, serta tidak adanya pedoman yang dipakai dalam pembagian warisan tersebut. Adapun akibat hokum anak yang lahir dari perkawinan siri ialah anak tersebut tidak dapat mendapatkan hak-haknya dimata hukum Negara, salah satunya hak waris. Meskipun

menurut hukum Islam perkawinan siri dikatakan sah dan anak hasil perkawinan tersebut berhak mendapatkan hak waris, Namun hukum yang diberlakukan di Indonesia tetap tidak mengakui adanya perkawinan siri, sehingga anak hasil perkawinan tersebut hanya bisa mewarisi harta ibunya, bukan ayahnya. Apabila ada sengketa hanya bisa diselesaikan melalui jalur kekeluargaan karena anak hasil perkawinan siri tidak memiliki kedudukan apapun dalam hukum yang berlaku di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Perkawinan Siri, Hak Waris, Hukum Islam, Hukum Positif*



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : Wulan Sari  
**NPM** : 1721010034  
**Jurusan/Prodi** : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiiyyah*)  
**Fakultas** : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP HAK WARIS ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI (Studi di Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Kotabumi Utara)**” adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di kemudian terbukti adanya kesalahan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung,  
Penulis

2022



Wulan Sari  
NPM. 1721010034



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**  
**LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung. Telp (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM  
POSITIF TERHADAP HAK WARIS ANAK  
HASIL PERKAWINAN SIRI (Studi di  
Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan  
Kotabumi Selatan Kabupaten Kotabumi Utara**

**Nama : Wulan Sari**

**NPM : 1721010034**

**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiiyah)**

**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah  
Fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.**  
**NIP. 195512251985031002**

  
**Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.**  
**NIP. 197501292000031001**

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam**  
**(Ahwal Al-Syakhsiiyah)**

  
**Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.**

**NIP. 197501292000031**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung. Telp (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP HAK WARIS ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI (Studi di Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Kotabumi Utara)”**  
Disusun oleh: **Wulan Sari NPM: 1721010034**, Program Studi: **Hukum Keluarga Islam**, telah diujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada hari / tanggal: **Rabu 20-juli-2022**

**Tim Dewan Penguji**





**Ketua penguji : Eko Hidayat, S.Sos., M.H**

**Sekretaris : Hendriyadi, M.H.I**

**Penguji I : Dr. M. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H**

**Penguji II : Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H**

**Penguji III : Dr. Ghandi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag**

  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....



Mengetahui,  
**Dekan Fakultas Syariah**

  
**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
**NIP.196908081993032002**

## MOTTO

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ  
فَاتُّوهُمْ نَصِيْبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

*“Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan). Kami telah menetapkan ahli waris atas harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”<sup>1</sup>*



---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000).



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT sehingga memberi kekuatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Suharto dan Ibunda Warsini tercinta yang telah menjadi motivator terbesar dalam hidup dan terimakasih selaluku persembahkan atas jasa, pengorbanan, mendidik, dan membesarkanku dengan penuh sayng serta senantiasa mendoa'kan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, kemurahan rezeki dan keberkahan umumnya kepada kalian serta selalu dalam lindungan Allah SWT. *Aamin ya Rabbal'amin.*
2. Kakak-Kakakku Desi Miyati, Rudi Yanto, Erlina Utari, Miswanto, Feri Sugiono dan seluruh keluargaku yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Semoga Allah SWT membalas segalanya dengan keridhoan yang luar biasa.
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Islam Lampung yang saya hormati dan saya banggakan. Khususnya kepada Fakultas Syari'ah Program Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyah*) tempat penulis menimba ilmu.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Wulan Sari, Lahir di Kotabumi pada tanggal 20 Desember 1998 sebagai anak dari pasangan bapak Suharto dan ibu Warsini yang telah melimpahkan kasih sayang serta memberikan pengaruh besar dalam perjalanan hidup penulis, hingga penulis dapat menyelesaikan Program Sarjana (S1).

Riwayat Pendidikan :

1. TK Al-Huda Lampung Utara, lulus pada tahun 2005
2. SD Negeri 03 Tanjung Aman, lulus pada tahun 2011
3. SMP Negeri 3 Tanjung Aman, lulus dan berijazah pada tahun 2014
4. MAN 1 Lampung Utara, lulus dan berijazah pada tahun 2017

Kemudian pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan kejenjang S1 dan terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyyah*) di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Lampung.

Bandar Lampung, 2022  
Yang Menyatakan,



**Wulan Sari**  
**NPM.1721010034**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP HAK WARIS ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI (Studi di Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Kotabumi Utara)”** karya ilmiah ini disusun guna melengkapi serta memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhhiyah di UIN Raden Intan Lampung.

Skripsi ini di susun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi program S1 di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar S.H. Dalam pembuatan skripsi ini peneliti banyak sekali menerima bantuan dari semua pihak, oleh karena itu melalui tulisan ini peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus dan juga selalu memberikan bimbingan dan arahan dengan ikhlas dan sabra hingga akhir kepada penulis.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi *Al-Ahwal Al-Syakhhiyah*, serta Bapak Eko Hidayat, S.Sos., M.H, selaku Sekretaris Jurusan *Al-Ahwal Al-Syakhhiyah* Fakultas Syaria’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu dan memberikan bimbingan serta arahan terhadap mahasiswanya.
4. Bapak Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku

- Pembimbing II yang sabar membimbing dan memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta agama kepada saya selama menempuh perkuliahan di kampus.
  6. Teman-teman seperjuangan Jurusan *Al-Ahwal Al-Syakhiyah* angkatan 2017, khususnya Kelas D yang telah memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
  7. Sahabat tercinta Rafli, Nurhasanah, Vebby, Indri, Amalia, Sulistiawati, Danti, Azizka, Mia, Heni, Nanang, Gilang, Wiwiek, Bayu, Akbar, Ucup, dan Teman-teman KKN serta PPL yang kucintai dan yang selalu mendukung serta memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal ibadah dan kebaikan yang telah diperbuat akan mendapatkan imbalan yang lebih baik dari Allah SWT. Penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan kemampuan ilmu yang dikuasai, untuk kritik dan saran sarannya yang dapat menyempurnakan karya ilmiah ini. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi peneliti dan juga bagi para pembaca pada umumnya. Amin YaRobbal Alamin.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>

<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Identifikasi Masalah .....	8
D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....	8
E. Rumusan Masalah .....	8
F. Tujuan Penelitian.....	9
G. Manfaat Penelitian.....	9
H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	9
I. Metode Penelitian.....	12
J. Sistematika Penulisan.....	15

<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>19</b>
A. Perkawinan Menurut Hukum Islam .....	19
1. Pengertian Perkawinan .....	19
2. Rukun dan Syarat Nikah .....	21
3. Tujuan Perkawinan .....	23
4. Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	24
B. Waris Dalam Hukum Islam.....	25
1. Pengertian Waris.....	25
2. Dasar Hukum Waris .....	29
3. Asas-Asas Hukum Waris .....	32
4. Syarat dan Rukun Waris .....	36
5. Sebab-Sebab Timbulnya Waris .....	40

6. Pengguguran Hak Waris .....	42
C. Penghalang Kewarisan .....	44
1. Penghalang Kewarisan Menurut KUHPperdata .....	44
2. Penghalang Kewarisan Menurut KHI dan Mazhab Fiqh.....	45
<b>BAB III LAPORAN DATA PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
A. Gambaran Umum Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.....	49
B. Pemberian Hak Waris Terhadap Anak Dari Perkawinan Siri di kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi Selatan .....	54
<b>BAB IV ANALISIS DATA .....</b>	<b>57</b>
A. Praktek Hak Waris Terhadap Anak Hasil Pernikahan Siri Di Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara.....	57
B. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pembagian Hak Waris Anak Hasil Pernikahan Siri Di Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara.....	59
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Penegasan judul diperlukan dalam upaya memberikan batasan-batasan yang jelas dan pasti, dengan meletakkan masing-masing kata sesuai dengan maknanya. Dari sini kemudian ditarik satu pengertian sesuai dengan penulis maksudkan, sehingga dengan penjelasan ini dapat dihindari kesalah pahaman dalam memahami penelitian ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak terjadi kekeliruan terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Penelitian yang akan penulis lakukan berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP HAK WARIS ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI (Studi Kasus di Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara)**. Maka dari itu perlu diuraikan pengertian dari istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. **Tinjauan**, menurut kamus besar Bahasa Indonesia hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb).<sup>1</sup>
2. **Hukum Islam**, Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum Islam Adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah. Dengan demikian hukum Islam menurut ta'rif ini mencakup hokum syara' dan juga mencakup hokum fiqh, karena arti syara' dan fiqh terkandung di dalamnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cetakan Keempat (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011).h.1470

<sup>2</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992). h. 17-18

3. **Hukum Positif**, adalah hukum yang dibuat oleh manusia yang mewajibkan atau menetapkan suatu Tindakan.
4. **Hak**, menurut kamus besar Bahasa Indonesia sesuatu yang benar, milik, kewenangan, dan kekuasaan seseorang untuk berbuat sesuatu karena sudah diatur undang-undang atau peraturan.<sup>3</sup>
5. **Waris**, ialah suatu perpindahan segala hak dan kewajiban seseorang yang meninggal kepada para ahli warisnya.<sup>4</sup>
6. **Anak**, menurut kamus besar Bahasa Indonesia ialah keturunan atau manusia yang masih kecil.<sup>5</sup>
7. **Perkawinan siri (nikah siri)**, atau yang disebut juga nikah dibawah tangan. Nikah siri adalah nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya sekalipun keluarga setempat. Nikah siri cukup dengan adanya wali dari mempelai perempuan, ijab-qabul, mahar dan dua orang saksi laki-laki serta tidak perlu melibatkan petugas dari Kantor Urusan Agama setempat. Nikah siri biasanya dilaksanakan karena kedua belah pihak belum siap meresmikan atau meramaikannya dengan resepsi. Selain itu, biasa alasannya untuk menjaga agar tidak terjermus kepada hal-hal yang dilarang Agama. Selain itu, adapun akibat dari mereka yang melakukan nikah *siri* adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai akta nikah.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa maksud judul ini adalah Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Siri. Maksud dari judul penelitian tersebut di atas adalah untuk memberikan gambaran terkait dengan permasalahan yang akan penulis bahas di dalam penelitian ini yang berkaitan hak waris anak hasil perkawinan siri yang terjadi di

---

<sup>3</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Ke-4 (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utamatama, 2008). h 657

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. h. 1753

<sup>5</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. h. 332

<sup>6</sup> Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya?*, Cet-1 (Jakarta : Visi Media, 2007). H.22



Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi Selatan,  
Kabupaten Lampung Utara.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang mayoritas warga negaranya beragama Islam. Hukum Islam sendiri dipahami sebagai sebuah hukum yang bersumber dari ajaran syariat Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits, yang mengatur kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat. Hukum Islam ialah hubungan hukum antara manusia dengan manusia atau hubungan manusia dengan benda dan juga hubungan hukum antara manusia dengan Tuhan.<sup>7</sup>

Salah satu bentuk hubungan antara sesama manusia adalah timbulnya pernikahan. Hukum Islam sebagai satu kesatuan sistem hukum, juga mengatur tentang perkawinan. Sistem perkawinan menentukan sistem keluarga, sistem keluarga menentukan sistem kewarisan. Dengan adanya perkawinan maka muncullah sebuah bentuk yang dinamakan keluarga. Pengertian keluarga dalam Islam akan menentukan kedudukan dalam sistem kewarisan.<sup>8</sup>

Pernikahan merupakan anjuran dari Allah SWT yang bertujuan untuk menyatukan dua keluarga yang pada umumnya mempunyai latar belakang yang berbeda. Penyatuan dua keluarga dalam Islam diawali dengan suatu akad atau perikatan. Menurut Abu Zahrah didalam kitabnya *al-Aḥwalal Syakhsiyyah* yang dikutip oleh Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan bahwa akad dalam suatu pernikahan menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, di samping itu pernikahan juga mempunyai arti saling tolong menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.<sup>9</sup>

Indonesia merupakan Negara memiliki ragam budaya, adat istiadat hingga kepercayaan dan agama yang kesemuanya itu

---

<sup>7</sup> R. Saija dan Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2016),h.1

<sup>8</sup> Ibid. H.3

<sup>9</sup> Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2012),h.39

dilindungi oleh hukum di Indonesia. Tak terkecuali dengan pernikahan, di negara ini sebuah pernikahan akan diakui sah jika tercatat secara resmi oleh petugas pencatat nikah dalam hal ini ada dua lembaga negara yang berhak melakukan pencatatan peristiwa pernikahan yaitu dinas catatan sipil bagi warga negara yang beragama non Islam dan KUA kementerian Agama bagi yang beragama Islam. Sebagaimana tercantum dalam pasal 2 (2) Undang-undang pernikahan No.1 tahun 1974 yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Hakikat perkawinan adalah merupakan hubungan hukum antara subjek-subjek yang mengikatkan diri dalam perkawinan (dalam hal ini yang dimaksud ialah antar seorang pria dengan seorang wanita). Perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dianggap sebagai suatu perjanjian (persetujuan) asalkan kata perjanjian diambil dalam arti yang luas. Sebab untuk melangsungkan perkawinan diperlukan adanya kehendak yang bersesuaian antara seorang pria dengan seorang wanita serta keterangan tentang adanya kehendak tersebut.<sup>10</sup>

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>11</sup> Kemudian Hukum Islam menegaskan bahwa suatu perkawinan sudah dianggap sah apabila perkawinan tersebut telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana ditetapkan di dalam Syari’at Islam.<sup>12</sup>

Dalam pergaulan hidup masyarakat Indonesia sering terjadi perkawinan siri yang tidak tercatat di Kantor Pencatat Nikah, nikah siri bias dikatakan sebagai bentuk pernikahan yang dilakukannya berdasarkan aturan (hukum) Agama dan atau

---

<sup>10</sup> Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1992).h.80

<sup>11</sup> Ibid.h.80

<sup>12</sup> Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. h. 42

adat istiadat, tetapi tidak diumumkan pada khalayak umum, dan juga tidak dicatatkan secara resmi pada kantor pegawai pencatat nikah, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi beragama yang non-Islam. Undang-Undang No 1 tahun 1974 di BAB I Pasal 2 ayat 2 pun menerangkan tentang pencatatan perkawinan, yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>13</sup>

Perkawinan siri pada prinsipnya perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan hukum perkawinan yang berlaku positif di Indonesia, walaupun keabsahannya menurut Hukum Islam tidak terganggu, karena dalam hal ini hanya menyangkut masalah *administrative* saja, tetapi akibat tidak dicatatkan maka suami isteri tersebut tidak memiliki bukti otentik bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan tersebut sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum (*no legal force*), dan perkawinan tersebut tidak dilindungi oleh hukum, bahkan dianggap tidak sah/*never existed*.<sup>14</sup>

Dalam pandangan agama dan adat perkawinan siri sah, namun dalam pandangan hukum perkawinan tersebut tidak diakui secara resmi oleh negara. Secara hukum, perkawinan di siri dianggap tidak pernah ada. Istilah nikah di bawah tangan timbul dalam masyarakat Indonesia setelah lahirnya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Perkawinan yang dimaksudkan adalah “perkawinan yang dilakukan berdasarkan pada hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, akantetapi tidak dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”.

Hal ini yang didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, “sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Hal ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab Kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pedeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya (bagi yang Non-

---

<sup>13</sup> M. Anshary M.K., *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Masalah Krusial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).h.30

<sup>14</sup> Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya?* .h.22

muslim), maka perkawinan tersebut dinyatakan telah sah menurut agama dan kepercayaan yang bersangkutan.<sup>15</sup>

Sepertihalnya di Kelurahan Tanjung Aman, perkawinan siri ini masih dilakukan dari dahulu sampai saat ini oleh masyarakat adat mereka yang melaksanakan perkawinan siri ini berpandangan bahwa nikah atau kawin adalah urusan agama, agamalah yang dapat melegitimasi terhadap sah tidaknya suatu perkawinan. Akibat hukum perkawinan tersebut berdampak sangat merugikan bagi istri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Salah satu dampaknya yaitu, istri dianggap tidak sah. Ia tidak berhak mendapatkan nafkah dan warisan dari suami ketika meninggal dunia. Dan anak yang lahir akan dianggap sebagai anak dari luar nikah dan tidak akan tercantum nyanama ayah pada anak yang lahir tersebut.

Salah satu syariat yang diatur di dalam ajaran agama Islam adalah tentang hokum waris, yakni suatu hukum yang mengatur harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak.

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *fara'idh* artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.<sup>16</sup>

Sumber hukum yang dijadikan landasan dalam urusan waris ialah Al-Qur'an yaitu surah An-Nisa ayat 33 :

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ<sup>ع</sup>  
وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيحَتُهُمْ<sup>ع</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

<sup>15</sup> M. Anshary M.K, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*. h. 43

<sup>16</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2009). H.

*“Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan). Kami telah menetapkan ahli waris atas harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”<sup>17</sup>*

Ayat tersebut menegaskan jika setiap anak berhak memperoleh haknya sebagai ahli waris dan telah ditetapkan setiap bagian harta yang diperuntukkannya. Anak yang berada dalam kandungan apabila telah diketahui keberadaannya sebelum ataupun setelah pewaris meninggal dunia, dapat pula dikategorikan sebagai ahli waris. Namun, apabila anak tersebut meninggal sebelum lahir, maka anak tersebut dianggap tidak pernah ada dan bukan sebagai ahli waris.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) tidak terdapat satupun pasal yang menyangkut kedudukan anak dalam kandungan istri siri sebagai ahli waris, serta tidak memberikan ruang kepada anak dalam kandungan istri siri untuk memperoleh warisan dari ayah biologisnya disebabkan karena tidak adanya kekuatan hukum dalam pernikahan orang tuanya.<sup>18</sup>

Meskipun demikian, anak dalam kandungan istri siri tetap dapat memperoleh hubungan hukum dengan ayahnya apabila ada pengakuan terhadap dirinya. Hal tersebut dapat ditelusuri dalam pasal 280 KUHPerduta, yaitu : Dengan pengakuan terhadap anak diluar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya.

Melihat adanya Perkawinan Siri di Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, maka pembahasan dalam skripsi ini difokuskan kepada Hak warisan dari perkawinan siri di tinjau dari hukum Islam. Berdasarkan berbagai hal yang telah diuraikan diatas maka, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: **TINJAUAN**

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*. h. 172.

<sup>18</sup> M. Anshary M.K, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*. h. 55

## **HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP HAK WARIS ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI (Studi Kasus di Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara)**

### **C. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu:

1. Meneliti lebih lanjut mengenai hak waris anak yang lahir dari perkawinan siri.
2. Banyak sekali terjadinya kekeliruan terhadap pembagian harta waris kepada anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan siri.

### **D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

#### **1. Fokus Penelitian**

Pada penelitian dalam Skripsi ini fokus pada permasalahan hak waris terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri yang sering kali terjadi di Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara

#### **2. Sub Fokus Penelitian**

- a. Proses pembagian warisan kepada anak yang lahir dari pernikahan siri di Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara.
- b. Pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap pembagian warisan kepada anak yang lahir dari pernikahan siri di Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara.

### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik hak waris anak hasil pernikahan siri di Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktek hak waris anak hasil pernikahan siri di Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara ?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik hak waris anak hasil pernikahan siri di Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktek hak waris anak hasil pernikahan siri di Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara.

#### **G. Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan secara teoritis yaitu sebagai ilmu pengetahuan kepada para pembaca untuk mengetahui dampak serta pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang hak kewarisan anak yang lahir dari orangtua yang menikah siri.
2. Kegunaan praktis yaitu untuk memperluas wawasan bagi penulis untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah.

#### **H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

1. Skripsi Moh. Hiko Masmunir (2017) dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri Dan Dampak Pada Masyarakat Di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Fakultas Syariah Dan Hukum Program Studi Hukum Acara Peradilan Dan Kekeluargaan Uin Alauddin Makassar. Hasil dari penelitian ini ialah Kecendrungan praktek Nikah Sirri yang dilakukan oleh masyarakat di kecamatan panakkukang Kota Makassar, melihat kepada alasan-alasan dan diagnose meraka melakukan pernikahan Sirri tersebut factor penyebab dari beberapa aspek diantaranya. Faktor ekonomi, Faktor pendidikan, Faktor agama, Kurangnya pengetahuan Hukum,

Faktor dari orang itu sendiri yang berkeinginan melakukan pernikahan sirri. Praktek nikah Sirri tidak lepas dari pengawasan penghulu dan mereka juga memanfaatkan untuk mengurus semua kebutuhan pernikahan tersebut, meski sah menurut Hukum Islam, namun Nikah sembunyi-sembunyi atau Nikah Sirri tidak barokah dan luput dari perlindungan Hukum perkawinan. Dampak pernikahan sirri terhadap masyarakat di kecamatan panakkukang Kota Makassar adalah dua factor yaitu dampak positif dan dampak negatifnya. Adapun dampak positifnya adalah : a. Terhindar dari perbuatan zina b. Mempunyai nilai ibadah c. Terhindar dari fitnah masyarakat. Dampak negatifnya : a. Istri diakui sebagai istri yang tidak sah b. Isrtri tidak berhak atas nafkah dan warisan c. Istri tidak berhak atas harta gono gini d. Anak tidak diakui sebagai anak yang sah e. Anak tidak mempunyai akta kelahiran f. Anak tidak berhak atas biaya kehidupan, pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.<sup>19</sup>

2. Skripsi Indah Fatiwati (2020), dengan judul skripsi Penetapan Asal-Usul Anak Pasangan Nikah Siri Perspektif Hukum Progresif. Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ponorogo. Hasil dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa penemuan Hukum Hakim pada penetapan perkara Nomor: 359/Pdt.P/2018/PA. PO dilakukan dengan metode interpretasi hokum dengan menerapkan metode yang sesuai dengan kasus yang dihadapinya (*case by case*). Corak interpretasi hukum yang digunakan antara lain: interpretasi sistematis, interpretasi gramatikal dan interpretasi teleologis/sosiologis. Hakim melakukan reinterpretation atau penafsiran kembali terhadap UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan untuk menghadapi konflik norma yang terjadi dan melakukan pengingkaran (*disavowal*) terhadap Pasal 70 KHI. Hakim berargumen bahwa perkara tersebut

---

<sup>19</sup> Moh. Hiko Masmunir, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri Dan Dampak Pada Masyarakat Di KecamatanPanakkukang Kota Makassar," *Fakultas Syari'ah Dan Hukum Program Studi Hukum Acara Peradilan Dan Kekeluargaan Uin Alauddin Makassar*, 2017.



bukan termasuk kedalam ketentuan Pasal 70 KHI namun termasuk dalam Pasal 71 KHI yakni perkawinan yang dapat dibatalkan, sehingga selama tidak ada yang mengajukan pembatalan maka pernikahan tersebut dianggap sah. Penetapan perkara tersebut jika dilihat dari karakteristik system hukum Indonesia yang menganut system hukum civil law dalam memutus suatu perkara harus berdasarkan undang-undang maka hokum progresif dalam kasus ini dijadikan sebagai spirit para Hakim untuk memberikan penetapan.<sup>20</sup>

3. Skripsi Putri Nur Diana (2017), dengan judul skripsi Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara). Program Studi Departemen Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa masih terdapat beberapa pasang warga masyarakat di Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara yang melakukan perkawinan siri. Hal tersebut disebabkan karena kesadaran hukum para warga masyarakatnya masih sangat kurang. Adapun factor penyebabnya yaitu karena biaya murah dan pelaksanaan praktis, ingin menghindari perbuatan zina, hubungan tidak direstui orang tua, sudah terjadi kehamilan sebelum perkawinan, dan nikah dibawah umur. Perkawinan siri yang dilaksanakan menimbulkan akibat hokum bagi status suami istri melalui alat bukti otentik jika suami istri ditinggal mati, hokum tidak akan melindungi harta warisan yang dikuasai oleh keluargapewaris, dan tidak dapat mengajukan gugatan kePengadilan Agama untuk meminta harta peninggalan si pewaris. Dan status hokum seorang anak yang lahir dari perkawinan siri merupakan anak luar kawinnya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga

---

<sup>20</sup> Indah Fatiwati, "Penetapan Asal-Usul Anak Pasangan Nikah Siri Perspektif Hukum Progresif.," *Program Studi Ahwal Syakhsiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo*, 2020.

ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan menurut hukum.<sup>21</sup>

## I. Metode Penelitian

Demi mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan metode yang mampu mengantarkan penelitian mendapat data yang valid dan otentik. Beranjak dari hal tersebut di atas, maka perlu menentukan cara tau metode yang dianggap penulis paling baik untuk digunakan dalam penelitian ini, sehingga nantinya permasalahan yang dihadapi akan mampu terselesaikan secara baik dan optimal, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bias disebut penelitian kasus atau study kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penerapan-pendekatan kualitatif dengan pertimbangan kemungkinan data yang diperoleh di lapangan berupa data dalam bentuk fakta yang perludanya analisis secara mendalam. Maka pendekatan kualitatif akan lebih mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam terutama dengan keterlibatan peneliti sendiri di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrument utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrument atau objek penelitian.<sup>22</sup>

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami fenomena dalam setting dan konteks naturalnya (bukan di dalam laboratorium) dimana peneliti tidak berusaha untuk memanipulasi fenomena yang diamati.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Putri Nur Diana, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara)," *Program Studi Departemen Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan*, 2017.

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cetakan ke-15 (Jakarta : Rineka Cipta, 2013).h.121

<sup>23</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian* (Bandung: CV. Alfabeta, 2015).h.2

Sifat penelitian secara kualitatif yaitu penelitian ini hanya menganalisis, memaparkan dan melaporkan keadaan objek tanpa menarik kesimpulan umum dari pola pemikiran objek tersebut, kemudian pada akhir pembahasan dilakukan analisis kritis pemikiran objek dengan kata-kata secara gamblang.

## 2. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini data sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data Primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian integral dari proses penelitian bisnis dan yang sering kali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer dapat berupa opini subjek, hasil observasi terhadap suatu perilaku atau kejadian, dan hasil pengujian. Data primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci. Data primer dalam penelitian ini adalah pengurus KUA di Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara dan Masyarakat yang melakukan pernikahan siri, serta beberapa masyarakat yang melakukan dan terlibat dalam permasalahan yang penulis teliti.<sup>24</sup>

Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen, publikasi, laporan penelitian dari dinas atau instansi maupun sumber data lainnya yang menunjang.<sup>25</sup> Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik yang terdiri atas: struktur organisasi, data kearsipan, dokumen, buku.

---

<sup>24</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif Dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2005).h.128

<sup>25</sup> Ibid.h.132

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode, diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. *Interview* (Wawancara)

Teknik pengumpulan data yang digunakan pedoman wawancara dan interview.<sup>26</sup> Pedoman wawancara atau interview digunakan untuk mengetahui secara jelas apa yang disampaikan oleh seseorang (subjek) terhadap keadaan yang terjadi, sehingga dapat memberikan informasi apa yang diperlukan.<sup>27</sup> Pada penelitian ini, wawancara yang dilaksanakan untuk memperkuat data yang telah terkumpul dengan metode interview bebas.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah penyelidikan atas benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan menyelidiki benda-benda tertulis dan mencatat hasil temuannya terkait pandangan Islam tentang perubahan nama anak dalam akta dari pasangan suami istri yang menikah siri di tempat peneliti dilakukan.

### 4. Metode Pengolahan Data

Metode ini dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur mengklarifikasi. Dalam menimbang dan menyaring data, penulis benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti, sementara penulis mengatur dan

---

<sup>26</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan ke-VII (Bandung: Bandar Maju, 1996). h. 33

<sup>27</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. h.

mengklarifikasi dengan cara menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu.<sup>28</sup>

Melalui pengolahan data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis, maka penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing* adalah pemeriksaan data oleh penulis sebelum data tersebut diproses lebih lanjut.
- b. Klasifikasi adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan diproses editing.
- c. *Sistematising* adalah melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh penulis secara sistematis, terarah dan berurutandenganklasifikasi data yang diperoleh.

#### 5. Metode Analisis Data

Adapun setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan kualitatif melalui cara berfikir Induktif. Metode induktif yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>29</sup> Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan hak keperdataan berupa kewarisan terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri.

#### J. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini dapat dipahami dengan mudah, maka penulis membagi beberapa pembahasan menjadi lima bab dan akan diikuti dengan beberapa sub bab.

**BAB I : PENDAHULUAN**, Pada bab ini dimulai dengan penegasan judul, latar belakang masalah untuk mendeskripsikan alasan penelitian ini dilakukan, fokus dan sub focus penelitian. Dilanjutkan dengan rumusan masalah yang berguna membantu

---

<sup>28</sup> Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta : Renika Cipta, 2015). h. 183.

<sup>29</sup> Ibid. h. 183

peneliti memfokuskan terhadap kajian yang dilakukan. Kemudian tujuan penelitian yang berguna untuk mengetahui dapat atau tidaknya penelitian ini menghasilkan temuan. Setelah itu adalah manfaat penelitian, setelah itu kajian penelitian terdahulu yang relevan untuk apakah penelitian ini jika dilihat dari penelitian terdahulu. Kemudian, dilanjut dengan metode penelitian yang beris jenis penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan Analisa data, dan sistematika pembahasan.

**BAB II: LANDASAN TEORI**, Pada bab kedua ini berisikan teori, yang merupakan alat untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan. Isi dari bab ini yaitu akan diuraikan mengenai waris menurut kompilasi hukum Islam yang akan menjelaskan mengenai pengertian hukum waris, pengertian pewaris, pengertian harta peninggalan, dasar hukum waris Islam, rukun waris Islam, asas-asas hukum kewarisan Islam, penyebab kewarisan, penghalang peneri mawarisan, kewajiban dan tanggung jawab ahli waris, pembagian waris menurut kompilasi hukum Islam. Teori yang akan digunakan selanjutnya mengenai waris menurut hukum positif yang akan menjelaskan mengenai pengertian hukum waris, dasar hukum waris, asas-asas hukum waris, unsur-unsur hukum waris.

**BAB III : LAPORAN DATA PENELITIAN**, Pada bab ini berisikan gambaran umum kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, serta proses pembagian warisan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan siri di kelurahan tanjungaman, Kecamatan Kotabumi Selatan

**BAB IV: ANALISIS DATA**, Pada bab ini menjelaskan pokok pembahasan yang meliputi praktik pembagian hak kewarisan terhadap anak hasil pernikahan siri di kelurahan tanjung aman, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, serta pandangan hukum Islam dan hukum positif pembagian hak waris terhadap anak hasil pernikahan siri di Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara

**BAB V : PENUTUP,** Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran serta lampiran-lampiran sebagai solusi dalam proses pembagian hak kewarisan terhadap anak hasil pernikahan siri di Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Kesimpulan ditulis berdasarkan hasil analisis dari bab empat dimana hasil tersebut adalah jawaban dari rumusan masalah.







## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Perkawinan Menurut Hukum Islam

#### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari menikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.<sup>30</sup>

Menurut istilah hukum Islam, pernikahan adalah akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

Pernikahan mempunyai peranan penting bagi manusia dalam hidup dan perkembangannya. Untuk itu Allah Swt. Melalui utusan-Nya memberikan suatu tuntunan mengenai pernikahan ini sebagai dasar hukum. Adapun dasar hukum perkawinan dalam Islam adalah firman Allah Swt. dalam Al-Qur’an surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk mu isteri-isteri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>31</sup> (QS. Ar-Ruum: 2)

<sup>30</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Kencana, 2008).h.7.

<sup>31</sup> Departemen Agama R.I., *Al Qur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: Mekar, 2004).h. 523

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang rukun, penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah warahmah*). Kehidupan seperti ini merupakan kebutuhan yang telah menjadi fitrah atau naluri setiap manusia. Hal tersebut bias diperoleh apa bila pasangan (suami isteri) bias menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran yang telah disyari'atkan dalam agama Islam.

Berdasarkan dalil-dalil yang menjadi dasar hukum disyari'atkannya perkawinan, maka bias ditegaskan hukum asal perkawinan adalah mubah\_(boleh). Namun berdasarkan „illat-nya atau dilihat dari segi kondisinya, maka perkawinan tersebut dapat berubah hukumnya menjadi wajib, *sunnah*, *makruh*, haram dan *mubah*.

- a. Nikah itu akan berubah hukumnya menjadi wajib, apabila seseorang dipandang telah mampu benar mendirikan rumah tangga, sanggup memenuhi kebutuhan dan mengurus kehidupan keluarganya, telah matang betul pertumbuhan rohani dan jasmaninya. Dalam keadaan seperti ini, ia wajib melaksanakan perkawinan, sebab kalau ia tidak kawin ia akan cenderung berbuat dosa (zina).
- b. Nikah dapat berubah hukumnya menjadi anjuran atau sunah, kalau dilakukan oleh seseorang yang pertumbuhan rohani dan jasmaninya dianggap telah wajar benar untuk hidup berumah tangga. Kalau ia kawin dalam keadaan yang demikian, ia akan mendapat pahala dan kalau ia belum mau berumah tangga, asal mampu menjaga dirinya ia tidak berdosa.
- c. Nikah berubah hukumnya menjadi makruh bila dilakukan oleh orang-orang yang relative maka (belum cukup umur), belum mampu menafkahi dan mengurus rumah tangga. Kalau orang kawin juga dalam usia demikian, ia akan membawa sengsara bagi hidup dan kehidupan keluarganya. Memang, dalam keadaan ini, ia tidak berdosa dalam melaksanakan perkawinan, tetapi

perbuatannya dapat dikelompokkan kedalam kategori perbuatan tercela.

- d. Hukumnya berubah menjadi haram kalau dilakukan oleh seorang laki-laki dengan maksud menganiaya wanita atau calon isterinya.
- e. Nikah hukumnya mubah, bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatirkan berbuat zina dan apabila ia melakukan perkawinan, ia tidak menelantarkan isterinya.

Perbedaan dalam perumusan itu disebabkan karena perkawinan sebagai suatu lembaga mempunyai banyak segi dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandangan, misalnya dari sudut pandang agama, hokum masyarakat, dan sebagainya. Jika dipandang dari segiajaran agama dan hukum Islam perkawinan adalah suatu lembaga yang suci.

## 2. Rukun dan Syarat Nikah

Rukunya itu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu yang termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkai pekerjaan itu. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. Pernikahan yang didalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad.<sup>32</sup>

Adapun rukun nikah adalah:

- a. Mempelailaki-laki;
- b. Mempelai perempuan;
- c. Wali;
- d. Dua orang saksi;
- e. Shigat ijab Kabul

---

<sup>32</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cetakan ke-3 (Jakarta : Rajawali Pers, 2013). H.12.

Pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun nikah yang disebutkan di atas, begitu pula sebaliknya apabila salah satu rukun tidak dipenuhi dalam melangsungkan pernikahan, maka pernikahan itu tidak sah. Dari kelima rukun nikah di atas, yang paling penting adalah Ijab dan Qabul.

Adapun syarat nikah ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun pernikahan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul. Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan dalam Islam. Apabila syarat-syaratnya itu terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menimbulkan hak dan kewajiban suami isteri

1. Syarat-Syarat Mempelai Laki-Laki (Calon Suami)
  - a. Bukan mahram dari calon isteri;
  - b. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri;
  - c. Orangnya tertentu, jelas orangnya;
  - d. Tidak sedang ihram.
2. Syarat-syarat mempelai perempuan (calon istri):
  - a. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang masa iddah;
  - b. Merdeka, atas kemauan sendiri;
  - c. Jelas orangnya; dan
  - d. Tidak sedang berihram.
3. Syarat-Syarat Wali
  - a. Laki-laki;
  - b. Baligh;
  - c. Tidak dipaksa;
  - d. Adil; dan
  - e. Tidak sedang ihram.
4. Syarat-syarat saksi:
  - a. Laki-laki (minimal dua orang)
  - b. Baligh;
  - c. Adil;
  - d. Tidak sedang ihram

- e. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul.
5. Syarat-syarat ijab qabul:
- a. Ada ijab (pernyataan) mengawinkan dari pihak wali
  - b. Ada qabul (pernyataan) penerimaan dari calon suami
  - c. Memakai kata-kata “nikah”, “tazwij” atau terjemahannya seperti “kawin”;
  - d. Antara ijab dan qabul, bersambungan, tidak boleh terputus;
  - e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya;
  - f. Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang dalam keadaan haji dan umrah;
  - g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari calon mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.<sup>33</sup>

Uraian syarat-syarat nikah di atas merupakan hal yang mesti dipenuhi dari bagian rukun nikah yaitu, calon kedua mempelai yaitu suami isteri, wali, saksi dan shighat ijab qabul. Oleh karena itu jika ada salah satu syarat yang tidak dipenuhi, maka pernikahannya bias dikategorikan batal atau tidak sah.

### 3. Tujuan Perkawinan

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam rangka menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar keluarga.

---

<sup>33</sup> M Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Cetakan ke-2 (Jakarta : Siraja, 2006).h.57-58

Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihyanya* menyatakan bahwa tujuan perkawinannya itu sebagai berikut:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>34</sup>

Tentang tujuan pernikahan ini, Islam juga memandang bahwa pembentukan keluarga itu sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang lebih besar yang meliputi berbagai aspek masyarakat yang mempunyai pengaruh besar dan mendasar terhadap umat Islam.

#### 4. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Apabila akad nikah telah berlangsung dan memenuhi syarat rukunnya, maka menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akad tersebut menimbulkan juga hak serta kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga.

Jika suami sama-sama menjalankan tanggungjawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketenteraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah.

- a. Hak Bersama Suami Istri
  1. Suami dan istri dihalalkan mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami istri yang dihalalkan secara timbal balik. Suami istri halal melakukan apa saja terhadap istrinya, demikian pula bagi istri terhadap suaminya.

---

<sup>34</sup> Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazaly, *Ihya Ulumuddin* (Beirut: Daar Fikr, n.d.),h.27

2. Haram melakukan pernikahan, artinya baik suami maupun istri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing.
  3. Adanya ikatan pernikahan, kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang di antara keduanya telah meninggal meskipun belum bersetubuh.
  4. Anak mempunyai nasab yang jelas.
  5. Kedua pihak wajib bertingkah laku dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dalam kedamaian hidup.<sup>35</sup>
- b. Kewajiban Suami Istri
1. Suami istri wajib saling mencintai, menghormati dan menyayangi satu sama lain.
  2. Suami istri berkewajiban saling memikul rumah tangga, baik dalam tingkah laku di masyarakat dan memelihara anak-anaknya.

Kehidupan rumah tangga menjadi keluarga yang harmonis akan tercapai apabila suami isteri melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing dengan baik. Karena keluarga adalah hubungan antar dua orang (suami isteri), jadi satu samalainnya harus saling mejalani kewajibannya masing-masing.

## **B. Waris Dalam Hukum Islam**

### **1. Pengertian Waris**

Hukum waris adalah hukum yang menatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Secara Terminologi Hukum Waris adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak. Dalam redaksi lain Hasby Ash-Shiddieq ymengemukakan, hokum waris adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, penerimaan bagian setiap ahliwaris dan cara-carapembagiannya. Berbeda dengan dua

<sup>35</sup> M Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*.h.65

definisi diatas, Wirjono Prodjodikoro menjelaskan, warisan adalah soal apa dan bagaimana pembagian hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggalakan beralih pada orang lain yang masih hidup.<sup>36</sup>

Hukum waris merupakan bagian dari hokum kekeluargaan yang sangat erat kaitannya dengan ruangl ingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Para ahli hukum Indonesia sampai saat ini masih berbeda pendapat tentang pengertian hokum waris.

- a. Wirjono Prodjodikoro mempergunakan istilah “warisan”. Menurutnya: “warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pebagian hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup”.<sup>37</sup>

Dari pendapat Wirjono Prodjodikoro tersebut, pengertian kewarisan menurut KUH Perdata memperlihatkan unsur berikut.

Ke-1 Seorang peninggal warisan (*erf later*) pada wafatnya meninggalkan kekayaan. Unsur pertama ini menimbulkan persoalan, yaitu bagaimana dan sampai di mana hubungan seorang peninggal warisan dengan kekayaan yang dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan di mana si peninggal warisan berada.

Ke-2 Seseorang atau beberapa ahli waris (*erf genaam*) yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu. Hal ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai di mana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris agar kekayaan si peninggal warisan beralih kepada ahli waris.

Ke-3 Harta warisan (*halaten schap*), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris itu. Hal ini menimbulkan persoalan, yaitu bagaimana dan sampai di mana wujud kekayaan yang beralih itu dipengaruhi oleh

---

<sup>36</sup> Effendi Perangi, *Hukum Waris* (Depok: Rajawali Pers, 2020). H.3

<sup>37</sup> Ahmad Rofiq, *No Title Hukum Perdata Islam Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2017). h.281- 282.



sifat lingkungan kekeluargaan, di mana si peninggal warisan dan ahli waris sama-sama berada.

- b. Hazairin mempergunakan istilah hukum “kewarisan”. Menurut Hazairin kewarisan adalah “peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimana pelbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”.
- c. Soepomo mempergunakan istilah “hukum waris” sebagai berikut: “hukum waris itu memuat peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang harta benda dan barang yang tidak berwujud benda (*immaterial egoederen*) dari suatu angkatan manusia (*generetie*) kepada turunannya. Proses itu telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi “akut” disebabkan oleh orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut”.
- d. Menurut H.M. Idris Ramulyo, sebagai berikut: “hukum waris ialah himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris atau badan hukum mana yang berhak Mewarisi harta peninggalan. Bagaimana kedudukan masing-masing ahli waris serta beberapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna.
- e. Menurut R. Santoso Idris Pudjosubroto, sebagai berikut: “yang dimaksud dengan hukum waris adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”.
- f. Menurut R. Abdul Djamali, sebagai berikut: “hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang nasib kekayaan seseorang setelah meninggal dunia”.
- g. Menurut B. Ter Haar Bzn, sebagai berikut: “hukum waris adalah aturan- aturan yang mengenai cara bagaimana dari

abad kea bad penerusan dan perolehan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi”.

- h. Menurut H. Pitlo, sebagai berikut: “hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini dari orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga”.
- i. Menurut Subekti, meskipun tidak menyebutkan definisi hukum kewarisan. Beliau hanya menyatakan hukum waris sebagai berikut: “Dalam Hukum Waris Kitab Undang-Undang Hukum Waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Oleh karena itu, hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan pada umumnya hak kepribadian, misalnya hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah tidak dapat diwariskan, begitu pula hak dan kewajiban seorang sebagai anggota suatu perkumpulan”. Menurut George van der Burght, sebagai berikut: “hukum waris adalah himpunan aturan, yang mengatur akibat-akibat hukum harta kekayaan pada kematian, peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan orang yang meninggal dunia dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan peralihan ini bagi para penerimanya, baik dalam hubungan dan perimbangan di antara mereka satu dengan yang lain maupun dengan pihak ketiga”.

Walaupun banyak pengertian hukum waris yang dikemukakan oleh para ahli hukum, namun pada pokoknya mereka berpendapat sama, yaitu hukum waris adalah peraturan hukum yang mengatur perpindahan harta kekayaan dari pewaris kepada para ahli waris.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019). h.7-10.

## 2. Dasar Hukum Waris

Dasar dan sumber utama dari hukum islam sebagai hukum agama (islam) adalah *nash* atau teks yang terdapat di dalam Al-qur'an dan sunnah Nabi. Ayat-ayat Al-qur'an dan sunnah Nabi secara langsung mengatur kewarisan tersebut antara lain sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

#### 1) Q.S An-Nisaa' Ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ  
 وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ  
 مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu- bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita dan hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah di tetapkan,”<sup>39</sup> (Q.S. An- Nisa’(4):7)”*

Ketentuan dalam ayat diatas, merupakan landasan utama yang menunjukkan bahwa dalam islam, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hak waris, dan sekaligus merupakan pengakuan hukum islam bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Tidak demikian halnya pada masa jahiliyah, di mana wanita dipandang sebagai objek bagaikan benda biasa yang dapat diwariskan. Sebagai pertanda yang lebih nyata, bahwa Islam mengakui wanita sebagai subjek hukum, dalam keadaan

<sup>39</sup> Departemen Agama R.I., *Al Qur'an Dan Terjemahannya*. H.732

tertentu mempunyai hak waris sedikit ataupun banyak yang telah dijelaskan dalam beberapa ayat Al-qur'an.<sup>40</sup>

2) Q.S An-Nisaa' Ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ أُمَّرَأًا  
هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ وَلَا هِيَ أُمٌّ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ  
وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لِأُثْتَيْنِ  
فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا  
وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ  
أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya*

<sup>40</sup> Sakirman, "Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam," *Al-Adalah XIII*, no. 2 (2016).h.158-159

*kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*"<sup>41</sup>(Q.S. An-Nisa'(4):176).

b. Al-Hadist

- 1) Hadis Nabi Muhammad yang secara langsung mengatur tentang kewarisan adalah sebagai berikut:

Hadist Nabi dari Abdullah Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرٍ (رواه البخاري).

“Berikanlah *faraidh* (bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak. dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat”.

- 2) Ibnu Majah:

عَنْ خَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَالْمَسُورِيِّنَ مَخْرَمَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرِثُ الصَّبِيُّ حَتَّىٰ يَسْتَهْلَ صَارِحًا قَالَ وَاسْتَهْلَ لَهُ أَنْ يَبْكِيَ وَيَصِيحَ وَيَعْطَسَ (رواه ابن ماجه).

“Dari Jabir bin Abdullah dan Miswar bin Makhromah berkata keduanya berkata Rasulullah: “seorang anak tidak berhak menerima warisan kecuali ia lahir dalam keadaan bergerak (bersuara) dengan jeritan, gerakannya diketahui dari tangis, dan teriakan dari bersin”

c. Ijma' (Kesepakatan Ulama)

Ijma' yaitu kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggalan Rasulullah Saw. tentang ketentuan kewarisan yang terdapat dalam Al- Qur'an maupun Sunnah. Karena telah disepakati oleh para sahabat dan ulama, ia dapat dijadikan sebagai referensi hukum.<sup>42</sup>

d. Ijtihad Para Ulama

Meskipun Al-Qur'an dan Hadist sudah memberikan ketentuan terperinci mengenai pembagian harta warisan, dalam beberapa hal masih diperlukan adanya ijtihad, yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Misalnya, mengenai bagian warisan banci

<sup>41</sup> Departemen Agama R.I., *Al Qur'an Dan Terjemahannya*.h.776

<sup>42</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2017).h.14

(waria), diberikan kepada siapa harta warisan yang tidak habis terbagi, bagian ibu apabila hanya bersama-sama dengan ayah dan suami istri dan sebagainya.

Contoh lain adalah status saudara-saudara yang mewarisi bersama dengan kakek, di dalam Al-Qur'an hal ini tidak dijelaskan. Yang dijelaskan ialah status saudara-saudara bersama-sama dengan ayah atau bersama-sama dengan anak laki-laki yang dalam kedua keadaan ini mereka tidak mendapatkan apa-apa lantaran terhijab, kecuali dalam masalah kalalah maka mereka mendapatkan bagian.

Menurut pendapat kebanyakan sahabat dan imam-imam mazhab yang mengutip pendapat Zaid bin Tsabit, saudara-saudara tersebut mendapatkan pusaka secara muqasamah dengan kakek.

Status cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal daripada kakek yang bakal diwarisi yang mewarisi bersama-sama dengan saudara-saudara ayahnya. Menurut ketentuan mereka tidak mendapat apa-apa lantaran terhijab oleh saudara ayahnya, tetapi menurut kitab Undang-Undang Hukum Wasiat Mesir mereka diberi bagian berdasarkan atas wasiat wajibah.<sup>43</sup>

### 3. Asas-Asas Hukum Waris

Hukum kewarisan Islam mengandung beberapa asas yang memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan islam itu sendiri. Asas-asas kewarisan islam tersebut antara lain:<sup>44</sup>

#### a. Asas Ijbari

Asas ijbari mengandung arti bahwa peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Kata ijbari secara leksikal mengandung arti paksaan (compulsory), mengandung arti bahwa peralihan harta

---

<sup>43</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019). h.13-22.

<sup>44</sup> Sakirman, "Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam."h.159-160

tersebut terjadi dengan sendirinya menurut ketentuan Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris ataupun permintaan ahli warisnya sehingga tidak ada satu kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak.

Asas *ijbari* dalam kewarisan Islam, tidak ada dalam arti yang memberatkan ahli waris. Andai kata pewaris mempunyai utang yang lebih besar daripada warisan yang ditinggalkannya, ahli waris tidak dibebani membayar semua hutang pewaris itu. Berapa pun besarnya hutang pewaris, hutang itu hanya akan dibayar sebesar warisan yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut. Kalau seluruh harta warisannya sudah dibayarkan hutang, kemudian masih ada sisa hutang, maka ahli waris tidak diwajibkan membayar sisa hutang tersebut. Kalaupun ahli waris hendak membayar sisa hutang, pembayaran itu bukan merupakan suatu kewajiban yang diletakkan oleh hukum, melainkan karena dorongan moralitas/ akhlak waris yang baik.

Apabila dilihat dari segi hukum kewarisan KUH Perdata, tampak perbedaannya, bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya bergantung pada kehendak dan kerelaan ahli waris yang bersangkutan. Dalam KUH Perdata, ahli waris dimungkinkan untuk menolak warisan. Dimungkinkannya penolakan warisan ini karena jika ahli waris menerima warisan, ia harus menerima segala konsekuensinya, salah satunya adalah melunasi seluruh hutang pewaris.

b. Asas Bilateral

Asas bilateral mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada ahli warisnya melalui dua arah (dua belah pihak). Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Pada prinsipnya, asas ini menegaskan bahwa jenis kelamin bukan merupakan

penghalang untuk mewarisi dan diwarisi. Asas bilateral ini secara nyata dapat dilihat dari firman Allah dalam surah An-Nisa' Ayat 7,11,12, dan 176.

c. Asas Individual

Asas individual dalam arti harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya, masing-masing ahli waris menerima bagiannya tersendiri tanpa terkait dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing.

Sifat individual dalam kewarisan itu dapat dilihat dari aturan-aturan Al-Qur'an yang berkaitan dengan pembagian harta dan warisan itu sendiri. Secara garis besar, firman Allah dalam Surah An-Nisa' ayat 7 menjelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan berhak mendapatkan warisan dari orang tua dan kerabat dekatnya terlepas dari jumlah harta tersebut, dengan bagian yang telah ditentukan.

Pengertian berhak atas warisan bukan berarti warisan itu harus dibagi-bagikan. Bias saja warisan itu dibagi-bagikan asal dikehendaki oleh ahli waris yang bersangkutan, atau keadaan menghendakinya. Misalnya, seorang suami meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri dan anak-anak yang masih kecil, apapun alasannya dalam keadaan seperti ini, keadaan menghendaki warisan tidak dibagi-bagikan. Tidak dibaginya warisan ini demi kemaslahatan para ahli waris itu sendiri. Yang lebih penting tidak dibagi-bagikannya warisan itu tidak menghapuskan hak mewaris para ahli waris yang bersangkutan.

d. Asas Keadilan Berimbang

Kata adil merupakan bahasa Indonesian yang berasal dari kata al- 'adlu. Hubungannya dengan masalah kewarisan, kata tersebut dapat diartikan keseimbangan



antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya.

Asas ini mengandung arti harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus dituntaskannya. Laki-laki dan perempuan misalnya, mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing (kelak) dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam sistem kewarisan islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya adalah pelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya.

Oleh karena itu, perbedaan bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga. Seorang laki-laki menjadi penanggung jawab kehidupan keluarga, mencukupi keperluan hidup istrinya. Tanggung jawab itu merupakan kewajiban agama yang harus dilaksanakannya, terlepas dari persoalan apakah istrinya mampu atau tidak, anaknya memerlukan bantuan atau tidak.

#### e. Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain (keluarga) dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung maupun terlaksana setelah ia meninggal dunia, tidak termasuk dalam 'kewarisan' menurut hukum Islam.

Pada asas ini menggambarkan bahwa hukum kewarisan islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan, yaitu kewarisan sebagai akibat dari adanya kematian dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada saat pewaris masih hidup. Prinsip asas ini erat

kaitannya dengan asas ijbari. apabila seseorang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum, pada hakikatnya ia dapat bertindak sesuka hatinya terhadap seluruh kekayaannya. Akan tetapi, kebebasan itu hanya pada waktu ia masih hidup saja. Ia tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan nasib kekayaan setelah ia meninggal dunia. Meskipun seseorang mempunyai kebebasan untuk berwasiat, tetapi terbatas hanya sepertiga dari seluruh kekayaannya.<sup>45</sup>

#### 4. Syarat dan Rukun Waris

##### a. Rukun Waris

Rukun merupakan bagian dari permasalahan yang menjadi pembahasan. Pembahasan ini tidak sempurna jika salah satu rukun tidak ada, misalnya wali dalam salah satu rukun perkawinan. Apabila perkawinan dilangsungkan tanpawali, perkawinan dilangsungkan tanpa wali, perkawinan menjadi kurang sempurna, bahkan menurut pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i perkawinan itu tidak sah. Yang menjadi rukun waris ada 3 (tiga), yaitu sebagai berikut:

##### 1. Harta Peninggalan (*Mauruts*)

Harta peninggalan (*mauruts*) adalah harta benda yang ditinggalkan oleh si mayit yang akan dipusakai oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya perawatan, melunasi hutang, dan melaksanakan wasiat. Harta peninggalan dalam kitab fiqh biasa disebut tirkah, yaitu apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia berupa harta secara mutlak. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa tirkah ialah segala apa yang menjadi milik seseorang, baik harta benda maupun hak-hak kebendaan yang diwarisi oleh ahli warisnya setelah ia meninggal dunia. Jadi, disamping harta benda juga ha-hak, termasuk hak kebendaan maupun bukan kebendaan yang dapat berpindah kepada ahli warisnya, seperti hak menarik hasil dari

---

<sup>45</sup> Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*. h.23-28.

sumber air, piutang, benda-benda yang digadaikan oleh si mayit, barang-barang yang telah dibeli oleh si mayit sewaktu masih hidup yang harganya sudah dibayar, tetapi barangnya belum diterima, barang yang dijadikan maskawin untuk istrinya yang belum diserahkan sampai ia meninggal, dan lain-lain.

Pada umumnya di Indonesia, rumah tangga (keluarga) memiliki 4 macam harta, yaitu sebagai berikut:

- a) Harta yang diperoleh sebelum perkawinan, sebagai hasil usaha masing-masing. Di Sumatra disebut harta pembujangan, di Bali disebut harta guna kaya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harta ini ditetapkan dalam penguasaan dan pengawasan masing-masing pihak. Harta yang dibawa saat mereka menikah, diberikan kepada kedua mempelai, mungkin berupa modal usaha atau perabotan rumah tangga atau rumah tempat tinggal suami istri itu. Di Minangkabau disebut harta asal.
- b) Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, tetapi karena hibah atau warisan dari orang tua mereka atau keluarga. Di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta disebut harta gawan. Di Jakarta disebut barang usaha, di Banten disebut barang suhu, di Jawa Barat disebut barang benda atau barang asal, di Aceh disebut haraenta tuha, di Dayak Ngayu disebut pinibit, dan di Minangkabau disebut pusaka tinggi.
- c) Harta yang diperoleh selama perkawinan atau usaha bersama atau usaha salah seorang disebut harta pencarian. Harta ini di Aceh disebut harcuta sihaukat, di Bali disebut druwe gabro, di Jawa disebut gono gini, di Kalimantan disebut barang perpantangan.
- d) Menurut hukum adat di Indonesia, jika salah seorang meninggal dunia, atau terjadi pencarian maka harta nomor 1 dan 3 kembali kepada masing-

masing pihak, baik harta tersebut diperolehnya sebelum maupun sesudah perkawinan, juga merupakan harta kekayaan masing-masing secara terpisah dari harta yang lain.

Adapun harta nomor 2 dikembalikan kepada orang tua (keluarga) yang memberikan semula. Barangkali perlakuan terhadap nomor 2 ini perlu ditinjau kembali, karena bagaimanapun juga harta tersebut telah diberikan kepada mempelai berdua atau salah seorang di antara mereka sehingga kalau bukan milik bersama, setidaknya menjadi milik salah seorang di antara suami dan istri tergantung untuk siapa harta itu diberikan.

Harta nomor 4 di Jawa dibagi antara suami dan istri dengan perbandingan 2:1 (sepikul segendongan) sepikul untuk suami dan segendongan untuk istri, dan sebagian lagi menjadi harta gono-gini dengan pembagian untuk suami  $\frac{1}{2}$  dan untuk istri  $\frac{1}{2}$ .

Apabila seorang suami meninggal dunia, yang menjadi harta peninggalannya adalah harta nomor 1,2, dan 3, serta  $\frac{2}{3}$  dari harta nomor 4. Harta itulah yang akan menjadi hak ahli waris termasuk istri. Jadi, istri akan mendapat hartanya sendiri, yaitu 1,2, dan 3, serta  $\frac{1}{3}$  dari harta nomor 4, ditambah dengan  $\frac{1}{4}$  x harta suami, jika suami tidak meninggalkan anak, atau  $\frac{1}{8}$  jika suami meninggalkan anak. Dalam hal istri yang meninggal, suami akan mendapat harta nomor 1,2, dan 3, serta  $\frac{2}{3}$  dari harta nomor 4 ditambah dengan  $\frac{1}{2}$  dari harta istri, jika istri tidak mempunyai anak dan  $\frac{1}{4}$  dari harta istri, jika istri meninggalkan anak, baik anak itu dari perkawinan dengannya maupun dengan suami yang lain. Apabila diperhatikan maksud Surah An-Nisa ayat 34, suami wajib membiayai semua keperluan rumah tangga yang menjadi tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Dengan melihat realitas yang ada dan berkembang di masyarakat, seringkali dijumpai bahwa istri yang menerima belanja setiap hari dari

suaminya, dengan kepintarannya sehingga ada sisa, lalu uang sisa tersebut ditabung. Dari sinilah timbul persoalan, apakah barang tersebut menjadi milik bersama atau milik pribadi. Apabila dikatakan bahwa usaha siapapun, baik suami atau istri selama dalam perkawinan adalah termasuk harta gono-gini, maka barang hasil tabungan istri tersebut menjadi milik bersama tau gono-gini.

## 2. Orang Yang Meninggalkan Harta Waris

Muwarrits adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut juga dengan pewaris, sedangkan dalam kitab fiqh disebut muwarrits.

Bagi muwarrits berlaku ketentuan bahwa harta yang ditinggalkan miliknya dengan sempurna, dan ia telah benar-benar meninggal dunia, baik menurut kenyataan maupun menurut hukum. Kematian muwarrits menurut para ulama fiqh dibedakan menjadi 3 macam yaitu:

### a. Mati Haqiqi (Mati Sejati)

Mati haqiqi adalah hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa itu sudah berwujud padanya. Kematian ini dapat disaksikan oleh pancaindra dan dapat dibuktikan dengan pembuktian. Sebagai akibat dari kematian seluruh harta yang ditinggalkan setelah dikurangi untuk memenuhi hak-hak yang bersangkutan dengan harta peninggalannya, beralih dengan sendirinya kepada ahli waris yang masih hidup saat kematian muwarrits, dengan syarat tidak terdapat salah satu halangan untuk mendapatkannya.

### b. Mati Hukummy (Berdasarkan Keputusan Hakim)

Mati hukumy adalah suatu kematian yang disebabkan oleh adanya vonis hakim, baik pada hakikatnya, seseorang benar-benar masih hidup, maupun dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati. Sebagai contoh, orang yang telah divonis mati padahal ia benar-benar masih hidup. Vonis ini dijatuhkan terhadap orang murtad yang melarikan

diri dan bergabung dengan musuh. Vonis mengharuskan demikian karena menurut syariat selama tiga hari ia tidak bertaubat, harus dibunuh.

Demikian juga vonis terhadap mafqud, yaitu orang yang tidak diketahui kabar beritanya, tidak dikenal domisilinya, dan tidak diketahui hidup dan matinya. Apabila hakim telah menjatuhkan vonis mati terhadap dua jenis orang tersebut maka berlakunya kematian sejak tanggal yang termuat dalam vonis hakim, walaupun larinya si murtad atau kepergiannya si mafqud sudah 15 tahun sebelum vonis, dan harta peninggalannya baru dapat diwarisi oleh ahli warisnya sejak tanggal yang termuat dalam vonis itu. Oleh karena itu, para ahli waris yang masih hidup sejak vonis kematiannya berhak mempusakai, karena orang yang mewariskan seolah-olah telah mati sejati di saat vonis dijatuhkan dan ahli waris yang mati mendahului vonis sudah berhak terhadap harta peninggalannya.

c. Mati Taqdiri

Mati taqdiri adalah suatu kematian yang bukan haqiqy dan bukan hukumy, tetapi semata-mata hanya berdasarkan dugaan keras. Misalnya, kematian seorang bayi yang baru dilahirkan akibat terjadi pemukulan terhadap perut ibunya atau pemaksaan agar ibunya minum racun. Kematian tersebut hanya semata-mata berdasarkan dugaan keras, dapat juga disebabkan oleh yang lain., namun kuatnya perkiraan atau akibat perbuatan semacam itu.

## 5. Sebab-Sebab Timbulnya Waris

a. Hubungan Kekerabatan (Nasab)

Salah satu sebab beralihnya harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan silaturahmi atau kekerabatan di antara keduanya, yaitu nasab yang disebabkan oleh kelahiran.

Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dengan yang mewarisi, dapat digolongkan dalam tiga golongan sebagai berikut:

- 1) *Furu'*, yaitu anak turun (cabang) dari pewaris.
- 2) *Ushul*, yaitu leluhur (pokok atau asal) yang menyebabkan adanya pewaris.
- 3) *Hawasyi*, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si meninggal dunia melalui garis menyamping, seperti saudara, paman, bibi, dan anak turunnya dengan tidak membedakan laki-laki atau perempuan.

b. Hubungan Perkawinan

Di samping hak kewarisan berlaku atas dasar hubungan kekerabatan, juga berlaku atas dasar hubungan perkawinan dengan artian suami menjadi ahli waris bagi istrinya yang meninggal dan istri menjadi ahli waris bagi suaminya yang meninggal. Perkawinan yang menjadi sebab timbulnya hubungan kewarisan antara suami dengan istri didasarkan pada dua syarat yaitu perkawinan itu sah menurut syariat Islam dan perkawinan yang masih utuh.

c. Hubungan Sebab Al-Wala'

Hubungan sebab al-wala' adalah hubungan waris-mewarisi karena kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan budak, sekalipun di antara mereka tidak ada hubungan darah. Hubungan al-wala' terjadi disebabkan oleh usaha seseorang pemilik budak yang dengan sukarela memerdekakan budaknya. Dengan demikian pemilik budak tersebut mengubah status orang yang semula tidak cakap bertindak untuk mengurus, memiliki dan mengadakan transaksi terhadap harta bendanya sendiri.

Di samping itu, cakap melakukan tindakan hukum sebagai imbalan atas kenikmatan yang telah dihadiahkan kepada budaknya sebagai perangsang agar orang-orang (pada waktu itu) memerdekakan budak, Rasulullah memberikan hak wala' kepada yang memerdekakan itu sesuai dengan hadis beliau yang berbunyi: "hak wala' itu

hanya diberikan kepada orang yang telah membebaskan budak (nya).” (HR. Bukhari dan Muslim). Dengan demikian orang yang mempunyai hak wala’ mempunyai hak untuk mewarisi harta peninggalan budaknya apabila budak tersebut meninggal dunia.

d. Hubungan Sesama Islam

Hubungan sesama islam yang dimaksud di sini yaitu apabila seseorang yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris, maka harta warisannya itu diserahkan kepada perbendaharaan umum atau yang disebut Baitul Maal yang akan digunakan oleh umat islam. Dengan demikian, harta orang islam yang tidak mempunyai ahli waris itu diwarisi oleh umat islam.<sup>46</sup>

## 6. Pengguguran Hak Waris

a. Perbudakan

Di dalam al-Qur’an telah digambarkan bahwa seorang budak tidak cakap mengurus hak milik kebendaan dengan jalan apa saja. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nahl Ayat 75:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun”.(Q.S An-Nahl(16):75).

Status seorang budak tidak dapat menjadi ahli waris, karena dipandang tidak cakap mengurus harta dan telah putus hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya. Bahkan ada yang memandang budak itu statusnya sebagai harta milik tuannya. Ia tidak dapat mewariskan harta

<sup>46</sup> Ibid. h.72-75.



peninggalannya, sebab ia sendiri dan segala harta yang ada pada dirinya adalah milik tuannya.

b. Pembunuhan

Para ahli hukum islam sepakat bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya, pada prinsipnya menjadi penghalang baginya untuk mewaris harta warisan pewaris yang dibunuhnya<sup>47</sup>. Berdasarkan hadist Nabi:

“Barangsiapa membunuh seorang korban maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun si korban tidak mempunyai ahli waris selain dirinya dan jika si korban itu bapaknya atau anaknya maka tidak adak hak mewarisi bagi pembunuhnya”. (HR. Imam Ahmad).

Secara teknis tentang pembunuhan yang membunuh pewaris terhalang mendapat harta warisan, telah diatur dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris;
- 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.<sup>48</sup>

c. Berlainan Agama

Berlainan agama adalah adanya perbedaan agama yang menjadi kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan. Dasar hukum berlainan agama sebagai mawani'ul irtsi adalah hadist Rasulullah:<sup>49</sup>

*“Orang islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi harta orang muslim”.*

---

<sup>47</sup> Ibid. h.76.

<sup>48</sup> Ibid. h.30.

<sup>49</sup> Sofyan A. P. Kau and Zulkarnain Suleman, “Eksistensi Hukum Adat Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI).” *Al-Adalah* 13, no. 2 (2016): 165–78.

Demikian juga orang murtad (orang yang meninggalkan atau keluar dari Islam) mempunyai kedudukan yang sama yaitu tidak dapat mewarisi harta peninggalan keluarganya. Orang yang murtad tersebut berarti telah melakukan kejahatan terbesar yang memutuskan shilah syariah. Oleh karena itu, para fuqaha telah sepakat bahwa orang murtad tidak berhak menerima harta warisan dari kerabatnya.<sup>50</sup>

### C. Penghalang Kewarisan

Faktor penghalang mendapat warisan dalam istilah Ulama Faraid ialah suatu kondisi yang menyebabkan seseorang tidak mendapat menerima warisan, walaupun memiliki cukup sebab dan cukup pula syarat-syaratnya. Atau yang dalam KUHPerdata dikenal dengan kata Onwardig yaitu orang yang tidak patut atau pantas menerima warisan dari si pewaris.

#### 1. Penghalang Kewarisan menurut KUH Perdata

Dalam hukum perdata terdapat orang-orang yang tidak patut atau tidak pantas menerima warisan. Orang-orang ini adalah orang-orang yang mempunyai pertalian darah dengan pewaris, tetapi karena perbuatannya tidak patut menjadi waris. Adapun orang-orang yang terhalang untuk mewarisi dimuat dalam pasal 838 dan pasal 912 KUH Perdata yaitu:

Ahli waris yang diwasiat dinyatakan tidak patut untuk menerima warisan, dalam 828 KUH PerDT, adalah:

- 1) Mereka yang telah dihukum (telah ada keputusan hakim) karena mencoba membunuh pewaris.
- 2) Mereka yang dengan keputusan hakim dipersilahkan dengan fitnah mengajukan pengaduan terhadap pewaris tentang sesuatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun lamanya.

---

<sup>50</sup> Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*. h.78-79.

- 3) Mereka yang dengan kekerasan telah mencegah pewaris membuat atau mencabut testament.
  - 4) Mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan testament pewaris.
- b. Ahli waris menurut wasiat yang dinyatakan tidak patut untuk menerima warisan dalam pasal 912 KUH Perdata yaitu:
- 1) Mereka yang telah menggelapkan, membinasakan, atau memalsukan surat wasiat si pewaris.
  - 2) Mereka yang dengan paksaan atau kekerasan telah mencegah si pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya.
  - 3) Mereka yang dengan paksaan atau kekerasan telah mencegah si pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya.

Disamping itu Undang-Undang juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan anak dan pergantian mawaris bagi seseorang yang tidak patut (tidak pantas) menjadi ahli waris (pasal 840-848) KUHPerdata.

## **2. Penghalang Kewarisan Menurut KHI dan Mazhab Fiqh**

Kata *al-mawani* 'beberapa penghalang' adalah bentuk jamak dari *Mani'*. Menurut bahasa, *mani'* berarti penghalang diantara dua hal. Contohnya, ini merupakan *Mani'* antara ini dengan ini. Maksudnya, merupakan penghalang diantara keduanya, sedangkan menurut istilah *Mani'* berarti sesuatu yang mengharuskan ketiadaan sesuatu yang lain. Tentu saja ketiadaan sesuatu yang lain itu, tidak serta merta bermakna secara substansial dengan demikian *Mani'* adalah keberadaannya, syarat adalah ketiadaannya, dan sebab adalah keberadaan dan ketiadaannya.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Kau and Suleman, "Eksistensi Hukum Adat Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI)."

Jadi yang dimaksud dengan beberapa penghalang mewarisi ialah keberadaan penghalang yang menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan penghalang-penghalang mewarisi ialah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan setelah adanya sebab-sebab mewarisi.<sup>52</sup>

Orang yang terhalang mewarisi disebut dengan mamnu' atau mahrum. Istilah tersebut harus dibedakan dengan istilah mahjub yang juga mempunyai arti sama dengan mamnu' atau mahrum. Perbedaan keduanya terletak kepada kemutlakan tidak memperoleh harta warisan. Mahjub adalah ahli waris yang terhalang mendapat warisan karena adanya ahli waris lain yang lebih dekat kekerabatannya dengan pewaris. Ahli waris mahjub sifatnya sementara karena apabila ahli waris yang menghalanginya sudah tidak ada maka ia akan tampil sebagai ahli waris. Adapun mamnu' atau mahrum adalah ahli waris yang terhalang karena kedudukannya yang diharamkan oleh Islam dan ini berlaku selamanya. Penghalang warisan (mamnu'/ mahrum) mengakibatkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima harta warisan dari harta peninggalan pewaris walaupun jarak kekerabatannya dengan si pewaris sangat dekat seperti anak yang membunuh orang tuanya atau anak yang berbeda agama dengan orang tuanya yang meninggalkan harta warisan tersebut. Para ulama mazhab sepakat bahwa ada tiga hal yang menghalangi warisan yaitu perbudakkan, perbedaan agama, dan pembunuhan. Para faradhiyun telah bulat pendapatnya untuk menetapkan perbudakkan itu adalah suatu hal yang menjadi penghalang waris mewarisi berdasarkan adanya petunjuk

---

<sup>52</sup> Komite Fakultas Syari'ah Al-azhar Mesir, *Hukum Waris* (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004). h. 45-47

nash yang sharih yang menafikan kecakapan bertindak seorang budak dalam segala bidang yang termaktub.<sup>53</sup>

Fuqaha sepakat dalam menetapkan bahwa pembunuhan itu menurut prinsipnya menjadi penghalang mewarisi, namun mereka memperselisihkan macam-macam pembunuhan yang bisa dikategorikan sebagai penghalang mewarisi. Ulama Hanafiyah menentukan bahwa pembunuhan yang dapat mengugurkan hak waris adalah semua jenis pembunuhan yang wajib membayar kaffarat. Ulama Hanabillah berpendapat bahwa pembunuhan yang dinyatakan sebagai penggugur hak waris adalah setiap jenis pembunuhan yang mengharuskan pelakunya di Qisash, membayar Diyat, atau membayar Kaffrat.

Sedangkan ulama Syafi'iyah berkata bahwa setiap pembunuhan menghalangi kewarisan, sekalipun pembunuhan itu dilakukan oleh orang gila atau anak kecil, juga sekalipun dengan cara benar seperti had atau Qisash. Kalangan pengikut Imam Maliki berkata bahwa sesungguhnya pembunuhan yang disengaja dan dilakukan dengan motif permusuhan yang baik langsung maupun melalui perantara.<sup>54</sup>

Pendapat terkuat adalah dari ulama Hanabillah karna pendapat mereka selaras dengan dalil-dalil yang menegaskan pembunuhan menjadi penghalang mewarisi disamping pendapat tiga mazhab yang lain. Berbeda dengan ketentuan diatas yang menjelaskan bahwa salah satu penghalang menerima waris karna alasan pembunuhan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang substansinya mengacu kepada berbagai literature fiqih, justru menyatakan bahwa bukan saja pembunuhan yang dapat menjadi penghalang mewarisi, namun juga kepada perbuatan percobaan pembunuhan.

---

<sup>53</sup> Supriyadi, "Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata)," *Al-'Adalah* 12, no. 3 (2015): 553–68, <http://103.88.229.8/index.php/adalah/article/view/235>.

<sup>54</sup> Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Semarang: Toha Putra, 2010).h.486



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana, 2008.
- Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazaly. *Ihya Ulumuddin*. Beirut: Daar Fikr, n.d.
- Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2012.
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif Dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2005.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000.
- Departemen Agama R.I. *Al Qur'an Dan Terjemahannya*. Surabaya: Mekar, 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Cetakan Keempat. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Happy Susanto. *Nikah Sirri Apa Untungnya?* . Cet-1. Jakarta : Visi Media, 2007.
- Indah Fatiwati. “Penetapan Asal-Usul Anak Pasangan Nikah Siri Perspektif Hukum Progresif. .” *Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo*, 2020.
- Ismail Muhammad Syah. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Social*. Cetakan ke-VII. Bandung: Bandar Maju, 1996.
- Kau, Sofyan A. P., and Zulkarnain Suleman. “Eksistensi Hukum Adat Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI).” *Al-Adalah* 13, no. 2 (2016): 165–78.

- M. Anshary M.K. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- M Ali Hasan. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Cetakan ke-2. Jakarta : Siraja, 2006.
- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Margono. *Metode Penelitian Pendidikan* . Jakarta : Renika Cipta, 2015.
- Mesir, Komite Fakultas Syari'ah Al-azhar. *Hukum Waris*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004.
- Moh. Hiko Masmunir. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri Dan Dampak Pada Masyarakat Di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar." *Fakultas Syari'ah Dan Hukum Program Studi Hukum Acara Peradilan Dan Kekeluargaan Uin Alauddin Makassar*, 2017.
- Perangi, Effendi. *Hukum Waris*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Ke-4. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utamatama, 2008.
- Putri Nur Diana. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara)." *Program Studi Departemen Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan*, 2017.
- R. Saija dan Iqbal Taufik. *Dinamika Hukum Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Riza, Bapak. "Suami Ibu Nur, Wawancara, Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kota Bumi, 30 Januari 2022," n.d.
- Rofiq, Ahmad. *No Title Hukum Perdata Islam Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2017.



- Sabiq, Al-Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. Semarang: Toha Putra, 2010.
- Sakirman. “Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam.” *Al-’Adalah* XIII, no. 2 (2016).
- Sugiyono. *Memahami Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta, 2015.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cetakan ke-15. Jakarta : Rineka Cipta, 2013.
- Suparman, Maman. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Supriyadi. “Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata).” *Al-’Adalah* 12, no. 3 (2015): 553–68. <http://103.88.229.8/index.php/adalah/article/view/235>.
- Susanti, Ibu. “Istri Hasil Perkawinan Siri, Wawancara, Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan, Kotabumi, 30 Januari 2022,” n.d.
- Sutopo, Bapak. “Pejabat Berwenang, Wawancara, KUA Kecamatan Kotabumi Selatan, Kotabumi, 30 Januari 2022,” n.d.
- Tihami dan Sohari-Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Cetakan ke-3. Jakarta : Rajawali Pers, 2013.
- Wahid, Moh. Muhibbin dan Abdul. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Wantjik Saleh. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1992.

